




**LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN JATI UNGGUL JATIREJO**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023**




**LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN JATI UNGGUL JATIREJO**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023**



LURAH JATIREJO
KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN JATI UNGGUL JATIREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Bab III Anggaran Dasar Pasal 10 Peraturan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo ayat (1) Modal Dasar BUM Desa ditentukan sebesar Rp. 2.047.083.000,- (dua milyar empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah), ayat (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana ayat (1), Pemerintah Kalurahan menganggarkan penyertaan modal dalam APBKal yang bersumber dari penyisihan bagian laba BUMDesa yang disetor ke Pemerintah Kalurahan minimal 30% atau sumber lainnya yang sah;
 - b. bahwa unit usaha BUMDes Binangun Jati Unggul Jatirejo yaitu Unit Jasa Keuangan, Unit Perdagangan dan Produksi Pertanian, dan Unit Wisata dan Resto Bukit Cubung masih perlu modal usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

- Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 11. Peraturan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.
 12. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kemitraan Usaha Produksi Dan Perdagangan Beras Antara Gapoktan Jati Makmur Jatirejo, BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo dan Perum Bulog Divre Yogyakarta Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO
DAN
LURAH JATIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JATIREJO TENTANG
PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN JATI UNGGUL JATIREJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.
8. Direksi adalah Direksi BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUMDesa Kabupaten KulonProgo.
12. Penyertaan modal Kalurahan adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Kalurahan untuk BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Kalurahan untuk memberikan tambahan modal bagi BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Kalurahan untuk BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo sebesar Rp. 438.504.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Pendapatan Asli Desa hasil penerimaan bagi hasil pengelolaan BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 38.504.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - i. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (4) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2017-2025.
- (5) Penyertaan modal Kalurahan untuk pengembangan unit usaha baru BUMDesa Binangun Jati Unggul dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatirejo :
- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk unit pengelolaan hasil pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan Bukit Cubung dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk unit perdagangan dan produksi pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengelolaan wisata Bukit Cubung dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk unit usaha perdagangan dan produksi pertanian yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengembangan Unit Usaha Wisata Bukit Cubung yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - e. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembangan Unit Usaha Wisata Bukit Cubung yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - f. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengembangan Unit Usaha Wisata Bukit Cubung yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- (6) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Binangun Jati Unggul Jatirejo kepada Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal untuk Badan usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatirejo.

Ditetapkan di Jatirejo

pada tanggal 13 Desember 2023



Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 13 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2023 NOMOR 5





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON LENDAH
KALURAHAN JATIREJO**

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO
DAN
LURAH JATIREJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 5/PB/BPK/2023
NOMOR : 5/PB/PEMKAL/2023**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN
JATI UNGGUL JATIREJO**

Pada hari ini, Rabu Tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Jatirejo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang Pnyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JATIREJO**

HERY SUBIYAKTA

LURAH JATIREJO

NOVIE BAYU WIDYASMARA